

TATA CARA PENGAJUAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

ALUR

Mulai (Telepon/Surat)



Mengajukan Uji Konsekuensi

(Unit Kerja Akademik – UKA/Unit Kerja Pendukung –UKP)



PPID ITP melakukan rapat uji konsekuensi



Hasil Uji Konsekuensi

masuk daftar informasi Publik / yang dikecualikan



Penandatanganan hasil uji konsekuensi yang ditetapkan PPID ITP

(oleh UKA/UKP yang mengajukan)



Selesai

PENJELASAN

1. Telepon

- a. Unit Kerja Akademik (UKA) atau Unit Kerja Pendukung (UKP) meminta permohonan uji konsekuensi via telepon.
- b. PPID ITP melakukan rapat uji konsekuensi dengan mengundang UKA/UKP yang telah mengajukan permohonan pengajuan konsekuensi.
- c. Hasil uji konsekuensi masuk dalam daftar informasi publik (DIP) atau daftar informasi yang dikecualikan (DIK).
- d. Unit Kerja Akademik (UKA) atau Unit Kerja Pendukung (UKP) yang mengajukan permohonan menandatangani hasil uji konsekuensi yang telah ditetapkan oleh PPID ITP.

2. Surat

- a. Unit Kerja Akademik (UKA) atau Unit Kerja Pendukung (UKP) meminta permohonan uji konsekuensi via surat yang di alamatkan pada Sekretariat PPID ITP Jalan Gajah Mada Kandis Nanggalo Padang, Gedung D ruang Humas dan Kerjasama.
- b. PPID ITP melakukan rapat uji konsekuensi dengan mengundang UKA/UKP yang telah mengajukan permohonan pengajuan konsekuensi.
- c. Hasil uji konsekuensi masuk dalam daftar informasi publik (DIP) atau daftar informasi yang dikecualikan (DIK).
- d. Unit Kerja Akademik (UKA) atau Unit Kerja Pendukung (UKP) yang mengajukan permohonan menandatangani hasil uji konsekuensi yang telah ditetapkan oleh PPID ITP.
- e. Selesai